

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA NOMOR: 360 / 4115 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan **Batang** mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Tengah Propinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-23 Tahun 2014 Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Dareah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Blora dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Blora;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Blora;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Blora; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Blora.

KETIGA

: Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blora dengan alamat Jalan Pemuda Nomor 12 Blora.

KELIMA


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 800/167/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
- 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
- 6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora;
- 7. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan;
- 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 360/415/2020

TANGGAL: 18 - 11 - 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN BLORA

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KET
1.	KETUA	Bupati Blora	
2.	WAKIL KETUA I	Komandan Komando Distrik Militer 0721/Blora	
3.	WAKIL KETUA II	Kepala Kepolisian Resor Blora	
4.	WAKIL KETUA III	Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	
5.	SEKRETARIS I	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora	
6.	SEKRETARIS II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Blora	
7.	BIDANG DATA DAN INFORMASI		
	a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora	
	b. Anggota	- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora	
		- Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora	
		- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	
		- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora	
		- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora	
		- Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora	

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KET
		- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora	
8.	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK		
	a. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora	
	b. Anggota	- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora	
		- Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Blora	
		- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blora	
		- Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	
		- Camat se Kab. Blora	
9.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU		
	a. Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Blora	
	b. Anggota	- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora	-
		- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora	
		- Pasi Intel Kodim 0721 Blora	
		- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora	
		- Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Blora	

•

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KET
		- Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora	-
,		- Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kab Blora	
		- Pimpinan Cabang Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	
		- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora	
		- Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	
10.	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN		
	a. Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Blora	
	b. Anggota	- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	
	,	- Direktur RSUD DR R Soetijono Blora	
		- Direktur RSUD DR R Soeprapto Cepu	
		- Pasiter Kodim 0721 Blora	
	,	- Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	
		- Kepala UPTD Puskesmas se-Kab. Blora	
11.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISPLINAN	,	
	a. Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Blora	
	b. Anggota	- Inspektur Daerah Kabupaten Blora	
		Kepala Satpol PP Kabupaten BloraKepala Bagian Ops Polres Blora	
	,	- Pasi Ops Kodim 0721 Blora	
		- Dan Sub Denpom Blora	
		- Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora	

• .

,

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	КЕТ
		- Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora	
12.	BIDANG RELAWAN		
	a. Ketua	Ketua Relawan Surosentiko Blora	
	b. Anggota	- Anggota Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Blora	
		- Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Blora	
		- Anggota Muhammadiyah <i>Disaster Management Center</i> (MDMC) Kabupaten Blora	
		- Anggota Sentral Komunikasi (SENKOM) Mitra Polri Blora	
		- Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Blora	
		- Anggota Kwartir Cabang Gerakan Praja Muda Karana (PRAMUKA) Blora	
		- Anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (BANSER) Kabupaten Blora	
		- Anggota Search and Rescue Majelis Tafsir Al-Qur'an (SAR MTA) Blora	

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah	1	
Asisten		
Kalak BPBD	A	2/1220

BUPATI BLORA,


DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 360/ 1/15 / 2020

TANGGAL : 18 - 11 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN BLORA



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 360/415/2020

TANGGAL: 18 - 11 - 2020

RINCIAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN BLORA

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1.	KETUA	- menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Blora;
		- menetapkan rencana operasional penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah;
		- mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> di Kecamatan, Kelurahan/ Desa yang menjadi wilayah administrasinya:
		- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya:
		- menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> di Kecamatan, Desa/ kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan
		- melaporkan pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) secara rutin harian dan pada kejadran-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah
2.	WAKIL KETUA	 melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
		- melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
		- mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus</i> <i>Disease (COVID-19)</i> Kabupaten Blora; dan
		- melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagarmana yang diminta oleh Ketua
3.	SEKRETARIAT	- melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
		- melaksanakan administrasr keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
		- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Blora;

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
		- memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
		 melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Corona Virus Disease (COVID-19);
		- melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
,	,	- menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
4.	BIDANG DATA DAN INFORMASI	- melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
		 melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kecamatan dan pihakpihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Blora;
		- melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan disusun dalam rencana operasional penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah;
		 memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
		- menyusun laporan harian capaian penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); dan
		- melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
5.	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	- melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik Corona Virus Disease (COVID-19) berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Blora;
		- mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan .
		- mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> Kabupaten Blora.
6.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU	 menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
		 melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW-RT;

.

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
2		 melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW-RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
-1		- memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
,		- melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku
7.	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN	 melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
		- melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) terkait penanganan kesehatan;
		- memastikan pelaksanaan surveilans Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
		- memastikan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Blöra;
		- memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular Corona Virus Disease (COVID-19);
		 bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW-RT memastikan berfungsinya suppotl system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuht layanan dan kebutuhan dasarnya;
		- merumuskan pengelolaan limbah medis terkait <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> dengan pihak-pihak terkait;
		 melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
		- melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora; dan
		- melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
8.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	 melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/ isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring
	DIDANG	pengaman sosial, dan sebagainya - melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan
9.	BIDANG RELAWAN	perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukkannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman Corona Virus Disease (COVID-19); memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di tataran kecamatan, kelurahan/ desa, dusun/RW-RT jika diperlukan; membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease (COVID-19); melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan

BUPATI BLORA,

JABATAN	PARAF	-TGI
Sekretaris Daerah	4	Ü
Asisten)	
Kalak BPBD	A	1/2 20

DJOKO NUGROHO